



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ARNOLD NO PINONTOAN, Tempat Tanggal Lahir Motoling 29 November 1951, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pendeta Alamat Desa Motoling Satu Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan NIK 7105072911510001

YENI TAMPANGUMA, Tempat Tanggal Lahir Motoling 15 Juni 1957, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Desa Motoling Satu Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan
Selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 24 Agustus 2022 dalam Register Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Amr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Laki-laki yang bernama **CHRISTIAN IMANUEL PINONTOAN** yang lahir di Motoling Satu pada tanggal 18 September 2003 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23/Disp/08/2006 tertanggal 20 Januari 2006;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun ;
3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon **CHRISTIAN IMANUEL PINONTOAN** ternyata baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Amr



memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;

4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;

5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **CHRISTIAN IMANUEL PINONTOAN**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi **JULIAN TAMPANGUMA** dan saksi **REFLY POLUAKAN**;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, dan keterangan para saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak lelaki bernama **CHRISTIAN IMANUEL PINONTOAN**;
- Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dari anak Para Pemohon yang bernama



CHRISTIAN IMANUEL PINONTOAN dengan perempuan yang bernama MARSYANDAH MANDEY;

- Bahwa anak CHRISTIAN IMANUEL PINONTOAN saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak CHRISTIAN IMANUEL PINONTOAN berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama MARSYANDAH MANDEY karena saat ini calon isteri dari anak CHRISTIAN IMANUEL PINONTOAN sedang hamil anak darinya;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut, tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Para Pemohon, maksud pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama CHRISTIAN IMANUEL PINONTOAN yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak CHRISTIAN IMANUEL PINONTOAN seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Amr



- b. Harus mendapat izin kedua orang tua;
- c. Dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat terkait risiko perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan telah dipahami oleh anak CHRISTIAN IMANUEL PINONTOAN;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak CHRISTIAN IMANUEL PINONTOAN, MARSYANDAH MANDEY, orang tua dari MARSYANDAH MANDEY, dan Para Pemohon sebagai orang tua dari anak CHRISTIAN IMANUEL PINONTOAN yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak CHRISTIAN IMANUEL PINONTOAN saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama MARSYANDAH MANDEY karena saat ini calon isteri anak CHRISTIAN IMANUEL PINONTOAN sedang hamil anak darinya;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan tersebut, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak CHRISTIAN IMANUEL PINONTOAN, dan orang tua dari MARSYANDAH MANDEY tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut dan bersedia membantu perekonomian dari anak CHRISTIAN IMANUEL PINONTOAN dan MARSYANDAH MANDEY setelah mereka kawin nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena MARSYANDAH MANDEY sedang mengandung anak dari CHRISTIAN IMANUEL PINONTOAN, Hakim memandang akan lebih baik bagi anak MARSYANDAH MANDEY untuk bersama dengan CHRISTIAN IMANUEL PINONTOAN untuk merawat dan membesarkan calon bayi yang sedang dikandungnya tersebut. Terlebih lagi, anak CHRISTIAN IMANUEL PINONTOAN akan menghindarkan MARSYANDAH MANDEY dari rasa malu untuk memiliki anak tanpa ayah. Rasa malu yang dinilai Hakim dapat mempengaruhi kondisi mentalnya dalam bersosialisasi dan melanjutkan masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, demi kepentingan terbaik bagi MARSYANDAH MANDEY dan calon bayi dalam kandungannya tersebut, Hakim memandang ada alasan mendesak untuk Para Pemohon mengawinkan MARSYANDAH MANDEY dan anak IMANUEL PINONTOAN. Dengan demikian permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitem Nomor 3, tentang membebaskan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak bernama CHRISTIAN IMANUEL PINONTOAN dengan perempuan bernama MARSYANDAH MANDEY;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Anthonie Spilkam Mona, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Elsie D. Rambli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang serta Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Elsie D. Rambli, S.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		